

ABSTRAK

Pembinaan adalah salah satu bentuk perlakuan yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi pidana penjara agar orang tersebut dapat meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandiriannya. Pelaku pengulangan tindak pidana adalah seseorang yang setelah memperoleh putusan hakim yang telah berkuat hukum tetap, kembali melakukan tindak pidana dengan jenis dan dalam waktu tertentu. Mengingat pidana penjara merupakan pidana pokok yang paling banyak digunakan, besar kemungkinan seseorang kembali dijatuhi pidana penjara karena melakukan pengulangan tindak pidana. Kondisi tersebut menyebabkan negara kembali membina seseorang yang sebelumnya sudah pernah dibina. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menggambarkan kebijakan pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana sekaligus pelaksanaannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif empiris atau *applied law research*. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan analisis melalui prosedur deskriptif analitis sehingga hasil penelitian akan menyajikan penjelasan serta gambaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, secara umum, pembinaan terdiri dari pembinaan kepribadian dan kemandirian. Indonesia memiliki empat jenis Lembaga pemasyarakatan yang masing-masing jenis memiliki fokus, metode, serta program pembinaannya sendiri-sendiri dalam mewujudkan tujuan pembinaan. Narapidana pelaku pengulangan tindak pidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan jenis tertentu berdasarkan hasil penelitian pemasyarakatan. Kedua, dalam pelaksanaannya, sebagai lembaga pemasyarakatan dengan jenis *medium security*, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang belum sepenuhnya maksimal dalam memberikan pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana.

Kata Kunci: Pembinaan, Pengulangan Tindak Pidana, Lembaga Pemasyarakatan.

ABSTRACT

Guidance is a form of treatment given to someone who has been sentenced to imprisonment so that the person can improve the quality of his/her personality and independence. A repeat offender is someone who, after receiving a legally binding judge's decision, re-commits a crime of a certain type and within a certain period of time. Given that imprisonment is the most widely used principal punishment, it is likely that someone will be re-sentenced to prison for repeating a crime. This condition causes the state to re-convict someone who has previously been convict. This study aims to determine and describe the policy of convicts for repeat offenders and their implementation. The approach method used in this study is the normative empirical approach method or applied law research. Then, the data used in this study are primary data obtained through observation and interviews and secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed through analytical descriptive procedures so that the results of the study will present an explanation and description. The results of this study indicate that, first, in general, convicts consist of personality and independence convicts. Indonesia has four types of correctional institutions, each of which has its own focus, method, and convict program in realizing the objectives of convicts. Convicts who repeat offenders will be placed in a certain type of correctional institution based on the results of the correctional research. Second, in its implementation, as a medium security correctional institution, Semarang Class I Correctional Institution has not been fully maximized in providing guidance to repeat offenders.

Keywords: *Guidance, Repeat Offenders, Correctional Institutions.*